

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

##### **a. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Keselamatan mengacu pada keadaan tempat kerja yang aman dari kerusakan dan kehilangan, baik itu penggunaan alat, bahan, mesin, teknologi pengemasan, penyimpanan selama proses manufaktur, atau pemeliharaan dan perlindungan tempat kerja dan lingkungan kerja. K3 adalah kondisi kerja yang sehat dan aman bagi tempat kerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat kerja<sup>19</sup> Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) dapat mempertahankan karyawan dengan lebih baik. Keamanan kerja (K3) semacam ini harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan melalui nasihat dan bimbingan yang baik sehingga mereka dapat menyadari pentingnya keamanan kerja bagi diri mereka sendiri dan perusahaan<sup>20</sup> Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) dapat mempertahankan karyawan dengan lebih baik. Keamanan kerja (K3) semacam ini harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan melalui nasihat dan bimbingan yang baik sehingga mereka dapat menyadari pentingnya keamanan kerja bagi diri mereka sendiri dan perusahaan Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) dapat mempertahankan karyawan dengan lebih baik. Keamanan kerja (K3) semacam ini harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan melalui nasihat dan bimbingan

---

<sup>19</sup> Triwibowo, C dan Pusphandani, ME. *Kesehatan Lingkungan dan K3*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013. hal. 50

<sup>20</sup> Kuswone, Wowo. *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. 2014. Hal. 27

yang baik sehingga mereka dapat menyadari pentingnya keamanan kerja bagi diri mereka sendiri dan perusahaan <sup>21</sup> Kesehatan dan keamanan, atau lebih tepatnya kesehatan dan keamanan kerja (K3), berkaitan dengan masalah manajemen risiko di tempat kerja, di mana risiko dapat berakhir dengan kecelakaan, cedera, atau penyakit. Kesehatan dan keamanan kerja adalah proses melindungi pekerja di perusahaan atau kegiatan tempat kerja yang menimbulkan risiko fisik dan mental bagi pekerja, perlindungan karyawan merupakan kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

### **b. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Tujuan utama dari kesehatan dan keamanan kerja adalah untuk menciptakan lingkungan atau suasana yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan kerja sehubungan dengan pemeliharaan karyawan dan dengan demikian meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa keamanan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, pangkalan kerja dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melindungi sumber produksi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adapun tujuan dan makna K3 adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

#### **a. Manfaat Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat**

Jika perusahaan berhasil mengurangi tingkat dan keparahan kecelakaan kerja, penyakit, dan stresor, serta meningkatkan kualitas kerja karyawan, maka perusahaan akan lebih efisien. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah setiap pegawai dilindungi oleh K3 secara fisik, sosial dan

---

<sup>21</sup> Møløyu S.P Həsibuən, Mənəjemen Sumber Dəyə Mənusiə. Jəkərtə: Bumi Əksərə. 2003. həl. 188

<sup>22</sup> Rivəi, Veithzəl. Mənəjemen Sumber Dəyə Mənusiə Untuk Perusəhəən Dəri teori Ke Prəktik. Jəkərtə: PT. Rəjə Grəfindo Persədə. 2005. həl. 11

psikologis, serta memberikan rasa aman dan perlindungan di tempat kerja, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, serta meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja.

b. Kerugian Lingkungan Kerja yang Tidak Aman dan Tidak Sehat

Seringkali ada sejumlah besar biaya yang berasal dari kenyataan bahwa ada kerugian kerugian karena kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian karena penyakit yang berhubungan dengan tenaga kerja dan untuk mereka yang berkaitan dengan kondisi kondisi psikologis.

Sementara tujuan keamanan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dan kesehatan kerja fisik, sosial dan psikologis setiap karyawan.
- b. Gunakan setiap perangkat dan perkakas seefisien mungkin.
- c. Semua produk tetap aman.
- d. Terjaminnya pemeliharaan dan peningkatan gizi dan kesehatan pekerja.
- e. Meningkatkan semangat kerja, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
- f. Menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Setiap karyawan merasa aman di tempat kerja.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa tujuan dari rencana kesehatan dan keamanan kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, melindungi karyawan dan menjaga kondisi fisik dan mental, sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

### c. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rencana kesehatan dan keamanan kerja merupakan salah satu rencana wajib bagi semua perusahaan, karena rencana tersebut sangat penting bagi keamanan dan kesehatan karyawan perusahaan. Rencana kesehatan dan keamanan kerja adalah :<sup>23</sup>

- a. Mencegah, mengurangi dan meminimalkan kemungkinan kecelakaan di tempat kerja
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, meledakkan bahaya
- c. Buat sarana cara untuk diselamatkan pada saat kebakaran atau peristiwa lain yang membahayakan dan peristiwa lain yang merugikan
- d. Berikan kecelakaan bantuan
- e. Perangkat Perlindungan Pribadi Tampilan propagasi, kelembaban, kotoran, asap, uap, gas, kotoran, radiasi, penyakit penampilan getaran karena, baik secara fisik (keracunan, infeksi dan transmisi) dan mental (upaya mental, depresi dan parsial).
- f. Mempergunakan aplikasi ringan
- g. Sesuaikan suhu dan kelembaban udara dengan baik
- h. Menjaga kebersihan lingkungan dan pesanan
- i. Membuat harmoni dalam proses kerja
- j. Lakukan pemuatan dan pembongkaran dan penyimpanan produk / bahan
- k. Hindari aliran listrik yang berbahaya
- l. Pengawasan kerja yang sempurna yang memiliki potensi kecelakaan tinggi.

---

<sup>23</sup> Prəwirosentono. S, Mənəjemen Sumber Dəyə Mənəusia, Kebijəkən Kinerjə Kəryəwəən. (Yogyəkərtə: BPFE, 2002) həl. 113

#### **d. Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

Beberapa landasan hukum yang biasa dijadikan acuan terkait kesehatan dan keamanan kerja, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan." Artinya pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan adalah pekerjaan manusiawi yang menjaga kesehatan dan keamanan pekerja.”
2. Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970 Tentang Keamanan Kerja  
Undang-undang tersebut mencakup ruang lingkup pelaksanaan keamanan produksi, persyaratan keamanan produksi, pengawasan, pembinaan, kecelakaan, tugas dan hak kerja, kewajiban memasuki tempat kerja, tugas manajemen dan peraturan penutupan (ancaman pidana), dll.
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus dilakukan sesuai dengan timur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Hukum Fundamental Republik Indonesia pada tahun 1945. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Khususnya alinea 5 tentang Keamanan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan pasal 87.
4. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan

ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

5. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

- 4) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kesehatan Kerja**

### **a. Pengertian Kesehatan Kerja**

Kesehatan kerja secara umum dapat diartikan sebagai kondisi dimana pekerja selalu sehat tanpa ada hal yang menyebabkan penyakit, cedera atau kerusakan pada anggota tubuh selama berada di dalam lingkungan kerja, sedangkan menurut Kuswana dalam bukunya menyebutkan Kesehatan kerja mengacu pada situasi di mana pekerja tidak cacat fisik atau mental karena interaksi kerja dan dampak lingkungan<sup>25</sup> Kesehatan pekerjaan adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk membuat orang-orang pekerja mendapatkan tingkat kesehatan yang sehat, baik fisik, spiritual dan sosial, dengan upaya pencegahan dan pengobatan atau masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja ". Kesehatan Ketenagakerjaan adalah Aman dan Selamat dengan Penderitaan dan Kerusakan dan Kerugian Di Tempat Kerja, baik ketika alat, bahan, mesin, mesin dalam proses pemrosesan, pengemasan, konservasi atau teknik perlindungan lingkungan kerja. Kesehatan Buruh menunjukkan kondisi yang tanpa Fisik, mental, emosional atau disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan adalah faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja lebih banyak periode waktu tertentu, lingkungan yang dapat membuat stres emosional atau

---

<sup>24</sup> <https://jls-konsultan.com/k-3-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/> diakses pada 3 Juli 2022 jam 10.25 WIB

<sup>25</sup> Kuswana, Wowo. Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014) hal. 23

gangguan fisik<sup>26</sup> adapun bentuk Indikator yang berdampak pada kesehatan tempat kerja.<sup>27</sup>

1. Beban kerja berupa stres fisik, psikis dan sosial, dengan memperhatikan alokasi pegawai yang berbasis kinerja.
2. Kemampuan untuk bekerja sangat bergantung sekolah, skill, kebugaran, dan sehat.
3. Lingkungan kerja berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomis dan psikososia

Terdapat tiga indikator juga didalam kesehatan kesehatan kerja, yaitu Lingkungan medis, yaitu tempat kerja bersih, udara lancar, system pembuangan limbah ang aman, Lingkungan kesehatan dan keamanan kerja, yaitu penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, Perawatan medis pekerja adalah perawatan medis pekerja.<sup>28</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Keamanan dan Kesehatan Kerja dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah menjelaskan tentang :

- 1) Kesehatan kerja merupakan upaya melindungi semua orang yang berada di tempat kerja sehingga kehidupan sehat dan tanpa masalah kesehatan.
- 2) Penyakit akibat pekerjaan adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

---

<sup>26</sup> Prabu Mangkunegara, Op.Cit. hal. 161

<sup>27</sup> Budiono S, dkk, Bunga Rampai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2003. hal. 32

<sup>28</sup> M. Mənulləng, Dəsər-dəsər Mənjemen Bəgi Pimpinən Perusəhəən. Jəkərtə. Gəjəh Mədə Press. 2012. hal. 57

- 3) Kesehatan adalah instrumen dan / atau tempat yang digunakan untuk mengatur upaya layanan kesehatan, baik pengembang, perkiraan, penyembuhan dan rehabilitasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah dan / atau masyarakat setempat.
- 4) kerja adalah setiap kamar atau di lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau bahkan lebih, posisi kerja pekerja, atau yang sering disertakan oleh pekerja untuk tujuan masyarakat dan ada sumber Menurut Ketentuan Peraturan Peraturan
- 5) Administrasi Umum Negara adalah Presiden Republik Indonesia, yang memiliki kekuatan Pemerintah Republik Indonesia, yang disaksikan oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana disebutkan dalam hukum Republik.
- 6) Pemerintah daerah adalah pemimpin regional sebagai unsur operator pemerintah daerah yang dipandu oleh pelaksanaan masalah pemerintah otonom yang berwenang.
- 7) Petugas kesehatan adalah semua yang didedikasikan untuk sektor kesehatan dan konflik pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di sektor kesehatan untuk jenis tertentu yang membutuhkan upaya kesehatan.
- 8) Pekerja adalah semua yang bekerja ketika menerima gaji, gaji, atau imbalan dengan cara lain.
- 9) Manajer kerja atau manajer adalah orang-orang yang memiliki tugas mengelola tempat kerja langsung atau bagian independen.

10) Pengusaha adalah individu, pengusaha, badan hukum atau lembaga lembaga lain yang mempekerjakan pekerja negara yang menggunakan tentara sipil, Indonesia, anggota Kepolisian Nasional Indonesia yang membayar gaji, gaji atau hadiah dengan cara lain.


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 tentang Kesehatan dan Keamanan Kerja Tahun 2019, dilakukan upaya pencegahan penyakit dan perlindungan pekerja dari penyakit, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja. Upaya peningkatan kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam keadaan sehat, sehat dan produktif. Intervensi manajemen penyakit adalah mengobati penyakit, mencegah keparahan penyakit, mencegah dan mengurangi kecacatan, serta mencegah kematian. Keamanan kerja berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Cara yang efektif untuk mencegah kecelakaan adalah dengan mengambil tindakan yang tepat pada pekerja dan peralatannya sehingga pekerja memiliki konsep kesehatan dan keamanan kerja untuk menghindari kecelakaan. Pada saat yang sama, pelatihan keamanan dan kesehatan kerja dirancang untuk membekali pekerja dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menghindari kecelakaan ditempat kerja.

### **C. Keselamatan Kerja**

#### **a. Pengertian Keselamatan Kerja**

Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera dan kecacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi

pekerja dan perusahaan, sedangkan Keamanan kerja menunjukkan kondisi penderitaan yang aman atau bertahan hidup, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.<sup>29</sup> Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia, kedokteran kerja bertujuan untuk membantu pekerja, melindungi pekerja dari gangguan kesehatan akibat kerja dan lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan, memberikan pengobatan dan perawatan, serta rehabilitasi. Menurut Peraturan No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri dalam Pasal 1 Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia, Alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut APD) adalah jenis orang yang berbahaya. Selain itu, pengertian Alat Pelindung Diri dalam Pasal 2 Peraturan PER.08/MEN/VII/2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 
- a. Pengusaha harus memberikan APD untuk pekerja di tempat kerja.
  - b. APD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mematuhi standar nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
  - c. APD, seperti yang disebutkan dalam ayat (1), akan diberikan oleh pengusaha untuk Cuma-cuma.

#### **b. Tujuan Keselamatan Kerja**

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki 3 (tiga) tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3 (tiga) tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tersebut antara lain :

---

<sup>29</sup> Prabu Məngkunegara. Mənəjemen Sumber Dəyə Mənusia. (Bəndung: Reməjə Rosdə Kəryə. 2004) həl. 161

- a. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- b. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.

Sedangkan kondisi dalam keamanan dan kesehatan kerja dalam peraturan perundangan no. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- c. Memberikan kemungkinan atau sarana penyelamatan diri jika terjadi kebakaran atau kecelakaan
- d. Bantuan jika terjadi musibah
- e. Menyediakan pekerja dengan alat pelindung diri
- f. Mencegah dan mengendalikan terjadinya atau penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara, cuaca, radiasi, kebisingan dan getaran.
- g. Mencegah dan mengendalikan terjadinya penyakit akibat kerja, termasuk fisik dan mental, keracunan, infeksi dan penularan
- h. Memperoleh informasi yang memadai dan memadai
- i. Menjaga suhu dan kelembaban udara yang baik
- j. Menyediakan AC yang memadai
- k. Menjaga kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- l. Menggunakan ergonomi di tempat kerja
- m. Menjamin keamanan transportasi orang dan barang
- n. Perlindungan dan pemeliharaan berbagai bangunan

- n. Perlindungan dan promosi pekerjaan bongkar muat, penanganan dan penyimpanan barang
- o. Menghindari arus berbahaya
- p. Penyesuaian dan peningkatan keamanan jika terjadi peningkatan risiko kecelakaan.

**c. Fungsi Keselamatan kerja**

Menurut Sucipto (2012:2:) fungsi keselamatan kerja ada 4 :

- a. Antisipasi, identifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya
- b. Buat design pengendalian bahaya, metode, prosedur dan program.
- c. Terapkan, dokumentasi dan informasi rekan lain nya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.
- d. Ukur, periksa kembali keefektifitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.

**d. Ruang Lingkup Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Ruang lingkup keamanan kerja di semua tempat kerja, baik di dalam tanah, darat, air, air maupun udara, yaitu :<sup>30</sup>

- 1. membuat mesin, diuji, digunakan, pesawat, peralatan atau instalasi berbahaya menyebabkan kecelakaan.
- 2. Produk dikerjakan, digunakan, dipasarkan, diangkut atau disimpan barang yang dapat meledak, mudah terbakar, beracun, menyebabkan infeksi, suhu tinggi.

---

<sup>30</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keamanan kerja mengatur ruang lingkup keamanan kerja

3. Pengembangan perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, bangunan lain termasuk bangunan untuk irigasi, saluran atau terowongan bawah tanah, dll.
4. Urusan Pertanian, Penanaman, Kompensasi Kehutanan, Pekerjaan Hutan, Pengerjaan Kayu atau Produk Hutan Lainnya, Peternakan, Perikanan.
5. Emas, perak, logam atau perusahaan pengolahan logam lainnya, gas, minyak atau mineral lain, baik di permukaan maupun di bumi, dan di bagian bawah air.
6. Pengangkutan barang, hewan atau manusia, dilihat dengan baik, melalui galeri, permukaan air dan udara.
7. Mengerjakan beban dan bongkar kapal, dermaga, musim semi, stasiun atau gudang.
8. Menyelam, mengambil benda dan karya-karya lain dalam air i. Pekerjaan dibuat pada ketinggian ke bumi atau perairan.
9. Pekerjaan dilakukan di bawah tekanan udara atau suhu tinggi atau rendah.
10. Pekerjaan yang mengandung bahaya tanah yang terkubur, yang jatuh, tertabrak benda, jatuh, melayang atau dilemparkan.
11. Pekerjaan dilakukan dalam tangki atau lubang.
12. menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan, iklim, sinar atau radiasi, suara atau getaran.
13. Menghapus atau memusnahkan limbah.
14. Transmisi atau radio yang diterima, radar, televisi atau telepon.
15. Pendidikan, pembinaan, eksperimen, pencarian atau penelitian menggunakan alat teknis.



16. Risen, dimodifikasi, dipanen, disimpan, didistribusikan listrik, gas, minyak atau air.
17. Mainkan, menunjukkan atap atau rekreasi lain yang dipelihara menggunakan peralatan, instalasi listrik atau mekanik

Tujuan keamanan kerja sesuai dengan Undang-Undang tentang keamanan tenaga kerja adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya;
4. Berikan peluang atau jalur untuk diselamatkan pada saat kebakaran atau peristiwa berbahaya lainnya;
5. Berikan bantuan untuk kecelakaan;
6. Berikan alat perlindungan diri kepada pekerja;
7. Hindari dan kendalikan suhu atau suhu distribusi, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, angin, iklim, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
8. Hindari dan kendalikan penampilan penyakit karena pekerjaan, fisik dan psikis, keracunan, infeksi
9. Mendapatkan pencahayaan yang cukup dan memadai;
10. Atur suhu yang baik dan udara basah;
11. Atur penyegaran udara yang cukup;
12. Jauhkan pembersihan, kesehatan dan ketertiban;
13. Dapatkan harmoni antara pekerja, alat kerja, lingkungan, bentuk, dan proses;

---

<sup>31</sup> Pasal 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keamanan tenaga kerja

14. Pastikan dan memfasilitasi transportasi orang, hewan, tumbuhan atau barang;
15. Memastikan dan memelihara semua jenis bangunan; Perpustakaan.
16. Pastikan dan memfasilitasi pekerjaan potongan, perawatan dan penyimpanan barang
17. Pencegahan listrik berbahaya;
18. Penyesuaian dan peningkatan keamanan di tempat kerja yang berfungsi meningkat.

#### **D. Kecelakaan Kerja**

##### **a. Pengertian Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu, penyebab atau sebabnya harus diteliti dan di temukan, agar selanjtnya dengan tindakan korektif yang ditunjukkan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan tidak berulang kembali.<sup>32</sup> Kecelakaan suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Kecelakaan kerja (*accident*) suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat merugikan manusia, merusak atau kerugian terhadap proses kerja.

##### **b. Penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja**

- 1) 88% Kesalahan Manusia (*human error*), bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan, kelalaian dan sikap meremehkan, kekurangmampuan

---

<sup>32</sup> Jurnal <http://repository.untag-sby.ac.id/108/11/Bab2.pdf> hal.7 diakses pada 4 Juli jam 16.00

peralatan dan sarana, bekerja tanpa diberi wewenang, memakai jalan pintas, tidak mematuhi peraturan.

- 2) 10% kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*) contohnya seperti peralatan perlindungan tidak memenuhi syarat, bahan dan peralatan yang rusak atau cacat, terlalu sesak, bising, housekeeping yang jelek, dll.
- 3) 2% lain-lain (*force major*) yang artinya dikarenakan peristiwa alam.<sup>33</sup>

Menurut Triwibowo dan Puspilandani (2013) kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, adapun teori-teori terjadinya kecelakaan tersebut yaitu diantaranya:

1. *Pure Change Theory* (Teori Kebetulan Murni)

Teori ini menyimpulkan bahwa kecelakaan kerja terjadi atas kehendak Tuhan, sehingga tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian peristiwa, karena itu kecelakaan terjadi secara kebetulan.

2. *Human Factor Theory* (Teori Faktor Manusia)

Bahwa pada akhirnya seluruh kecelakaan kerja tidak langsung disebabkan karena kesalahan manusia.

3. *Accident Prone Teory* (Teori Kecenderungan kecelakaan)

Teori ini bahwa para pekerja tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan, karena sifat-sifat pribadinya yang memang cenderung untuk mengalami kecelakaan kerja.<sup>34</sup>

Menurut Suma'mur, secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi 2 golongan :

---

<sup>33</sup> Ibid. Hal 10

<sup>34</sup> <http://eprints.ums.ac.id/71267/3/>.pdf diakses pada tanggal 4 Juli 2022 jam 16.30

1. Kecelakaan industri, kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.
2. Kecelakaan dalam perjalanan, kecelakaan yang terjadi diluar tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja.<sup>35</sup>

### c. Faktor-Faktor Bahaya Di Lingkungan Kerja

Banyak macam faktornya, yang berakibat dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan produktifitas pekerja, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, kecelakaan, keracunan serta pencemaran atau kerusakan lingkungan. antara lain faktor yang membahayakan yaitu :


1. “Faktor fisik atau gangguan fisik seperti kebisingan, getaran, suhu / terlalu panas tinggi atau rendah, cahaya, radiasi partikel ion atau partikel non ion.”
2. “Faktor kimia karena pengaruh bahan kimia berupa gas, uap maupun debu yang mengandung racun.”
3. “Faktor biologis yang diakibatkan oleh faktor mikro organisme dan debu tanaman yang mengakibatkan alergi.”
4. “Faktor ergonomic karena atau akibat dari cara dan sikap kerja yang salah atau tidak sesuai prosedur serta peruntukan atau penggunaan peralatan yang tidak sesuai dan tepat pada fungsinya.”
5. “Faktor psikologi atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh monoton kerja, hubungan pekerja antar pekerja yang tidak serasi atau sejalan,

<sup>35</sup> Wardiati Yusuf [Keselamatan Kerja- Academia.edu](http://KeselamatanKerja-Academia.edu) diakses tanggal 4 Juli 2022 jam 16.35 WIB

<sup>36</sup> Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bumi Aksara : Jakarta, 2012) hlm, 132

kerja tidak sesuai dengan bakat / kemampuan dengan sub bidang pendidikan, upah / gaji rendah dan lokasi pekerjaan terpencil dan tidak aman.<sup>37</sup>”

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri, yang memiliki kompetensi dan independensi yang menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam menerima pengaduan dari pekerja, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pengawas ketenagakerjaan harus membuat nota/laporan pemeriksaan, dan memberikan nota pemeriksaan tersebut kepada pengusaha dan pekerja. Pengawasan ketenagakerjaan juga dapat berkordinasi dengan penyidik Polri dalam hal penerbitan berita acara atau nota pemeriksaan.<sup>38</sup>



## **E. Perusahaan**

### **a. Pengertian Perusahaan**

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka berbagai pihak mengajukan untuk melakukan pengkajian terhadap dunia usaha tersebut secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandangan praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran semacam itu, rasanya memang suatu hal yang tidak memungkinkan dihidirkan pada saat sekarang ini,, karena jika berbicara dalam konteks bisnis hampir tidak ada lagi batas-batas antarnegara. Hal itu disebabkan dalam dekade terakhir ini mobilitas bisnis

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 134-145

<sup>38</sup> <https://gajimu.com/pekerjaan-vanqlayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja> diakses pada tanggal 8 Juli jam 09.16 WIB

melintas antarnegara demikian cepat. Untuk itu, tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di suatu negara sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh sistem hukum dari negara asal perusahaan yang bersangkutan.<sup>39</sup> Secara historis, istilah Perusahaan berasal dari Hukum Dagang dan merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang. Artinya, pemberlakuan hanya diperuntukkan bagi kaum pedagang saja, tidak untuk diluar pedagang.<sup>40</sup>

Membicarakan perusahaan, hal pertama yang kiranya harus dijawab terlebih dahulu adalah apakah setiap aktivitas bisnis, baik yang dikelola secara pribadi maupun yang telah berstatus sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional termasuk dalam kualifikasi perusahaan ataukah ada suatu kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Perusahaan.

Suatu rumusan tentang perusahaan yang menarik untuk disimak adalah apa yang dikemukakan oleh M. Smith dan Fred Skousen.<sup>41</sup> Perseroan (*corporation*) adalah suatu badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Sifat badan usaha semacam inilah yang disebut badan hukum. Dalam suatu badan usaha

---

<sup>39</sup> Sentosa Sembiring, Hukum perusahaan tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm.11

<sup>40</sup> Muhadi, Hukum perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3

<sup>41</sup> Sentosa Sembiring, Op. Cit., hlm. 12

harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik, harta pengurus dan harta perusahaan. Konsep seperti ini merupakan ciri utama dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Rumusan secara normatif tentang perusahaan dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>42</sup>

6. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan, Pasal 1 huruf (b), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
7. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1 angka (2), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang di selenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Mencermati pengertian perusahaan sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan<sup>43</sup>, tampak bahwa ruang lingkup perusahaan cukup luas. Disebut cukup luas karena terminologi perusahaan mencakup setiap bentuk usaha. Bentuk

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1, huruf (b) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1, angka (2).

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1, huruf (b).

usaha sendiri dalam kepustakaan Hukum Perusahaan, oleh para ahli hukum pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar. Pertama yaitu badan usaha berbadan hukum, yang termasuk dalam golongan ini antara lain Perseroan Terbatas (PT); dan kedua yaitu badan usaha non-badan hukum. Yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain Persekutuan Perdata (Matschao, Partnership) Firma dan Perseroan Komanditer (CV). Perbedaan yang mencolok diantara keduanya yaitu jenis badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawabnya tidak terbatas. Artinya apabila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan, aset pribadi para pemilik bisa disita terutama jika aset perusahaan tidak mencakupi untuk melunasi utang perusahaan.<sup>44</sup>

berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan diartikan sebagai sebuah badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Dari kedua pengertian menurut undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan badan hukum yang dibentuk oleh sejumlah orang untuk menjalankan sebuah bisnis komersial atau bisnis industri. Sebuah perusahaan bisa diatur dengan berbagai cara untuk memenuhi tujuan pajak dan kewajiban keuangan. Hal ini bergantung pada hukum perusahaan dalam yurisdiksinya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab PT, (Bogor; Ghalia Indonesia, edisi Kedua, 2009), hlm.17

<sup>45</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-jenis-perusahaan/> diakses pada 10 juli 2022 jam 11.40 WIB

### **b. Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. Ini berarti, Perseroan Terbatas bisa memiliki kewajiban (hutang) dan kekayaan sendiri. Untuk mendirikan sebuah PT, dibutuhkan paling sedikit 2 orang yang diwajibkan memiliki akta notaris sebelum kemudian mendaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Perseroan Terbatas memiliki 3 jenis modal, yaitu modal ditempatkan, modal dasar, dan modal disetor. Perseroan Terbatas juga perlu memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti direksi dan komisaris.

### **c. Dasar Hukum perusahaan terbatas**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD)
2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

